



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ Lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/O1/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dari Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1872, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1984);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023, yang terdiri dari

1. Tim pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;

h. Tim Pelayanan Publik;

3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

Ditetapkan di Bandar Jaya
Pada Tanggal 5 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Amelia Kartini

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 NOMOR 04 TAHUN 2023
 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM
 AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	IRAWAN INDRA JAYA	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	SITI MARFUAH DAROJATI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	M . FAJRIEN MEGA PUTRA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	ADE ARIYANTO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	ADI HASAN BASRI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
	MUHAMMAD FAIZAL	Sekretaris KPU Kab. Lam-Teng	Ketua	Ketua
1.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	PRIMAHARI ROMADHONA	Subkoordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen

2.	TONI PRANA CITRA	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan
3.	RIFKY FEBRIHANUDDIN AZIZ	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	MINARNI	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
4.	AMIR	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	ASEP SUSWANTO	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	AMELIA KARTINI	Subkoordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.
2.	RATNAWATI	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	TRI WIYATNO	Subkoordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang meringani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran
2.	DANANG YULIANTORO	Staf Subbag Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan Hupmas	Anggota	

3.	SAMSUL RIZAL	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	reformasi birokrasi
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	DJOKO PANGESTU	Subkoordinator Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Mengkoordinasi- kan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	ANDRI OKTORIDHON	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	SURELI SELDA SAPUTRA	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	AMELIA KARTINI	Subkoordinator Hukum Dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmerit yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan <i>assesment</i> individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu Membangun
2.	RATNAWATI	Staf Subbag Hukum Dan SDM	Anggota	

VI.	TIM PENGUATAN PENGAWAS	SAN		
1.	AMELIA KARTINI	Subkoordinator Hukum Dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan consulting.
2.	RATNA WATI	Staf Subbag Hukum Dan SDM	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	DJOKO PANGESTU	Subkoordinator Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.	ANDRI OKTORIDHON	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

3.	SURELI SELDA SAPUTRA	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	Komisi Pemilihan Umum
4.	ROHANI	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALI	AS PELAYANAN	PUBLIK	
1.	TRI WIYATNO	Subkoordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan Standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	DANANG YULIANTORO	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
3.	SAMSUL RIZAL	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	MUHAMMAD FAIZAL	Sekretaris KPU Kab. Lam-Teng	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Sekretariat. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat,
2.	PRIMAHARI ROMADHONA	Subkoordinator keuangan, Umum dan Logistik	Wakil ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	
3.	DJOKO PANGESTU	Subkoordinator Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

4.	AMELIA KARTINI	Subkoordinator Hukum Dan SDM	Anggota	serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi
5.	TRI WIYATNO	Subkoordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Bandar Jaya
Pada Tanggal 5 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Amelia Kartini